

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 142 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah serta Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Perhubungan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
17. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
18. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
19. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
20. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
25. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian fasilitas terminal.
26. Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
    1. Seksi Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Angkutan.
  - d. Bidang Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
    2. Seksi Perawatan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
    1. Seksi Keselamatan; dan
    2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
  - b. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pengelolaan prasarana perhubungan;
  - d. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi kegiatan;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- i. pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Bagian Keempat  
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan, melaksanakan tugas:
  - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
  - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bagian Kelima  
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;

- c. penyelenggaraan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
- e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Seksi Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Seksi Lalu Lintas melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
  - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
  - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
  - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
  - f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
  - g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
  - i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

- j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;
- l. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
- m. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Angkutan

Pasal 9

- (1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
  - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
  - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
  - i. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus dan izin operasi;
  - j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
  - k. pendataan dan pemetaan angkutan orang,

- angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
  - m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
  - n. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
  - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan prasarana perhubungan.
- (3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
  - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
  - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
  - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/pemeliharaan prasarana;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.

- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana melaksanakan tugas:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;
  - d. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
  - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
  - f. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
  - g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
  - h. penetapan rencan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
  - i. pelaksanaan penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
  - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;
  - k. pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan jaringan transportasi jalan;
  - l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
  - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Seksi Perawatan Prasarana

Pasal 12

- (1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.

- (2) Seksi Perawatan Prasarana melaksanakan tugas:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
  - c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
  - d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
  - e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
  - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesebelas

#### Bidang Pengembangan dan Keselamatan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
  - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian

- data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
- e. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
  - f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas  
Seksi Keselamatan

Pasal 14

- (1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Keselamatan melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
  - c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
  - d. pengawasan laik fungsi jalan;
  - e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
  - f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
  - g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
  - k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
  - l. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
  - m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;

- n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
- o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas  
Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Pasal 15

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan melaksanakan tugas:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang perhubungan;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
- (6) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.

- (5) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (7) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (8) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (9) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (10) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi pasca penyederhanaan struktur organisasi Dinas Perhubungan, agar ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta hal terkait lainnya, sesuai tertib administrasi pemerintahan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Kinerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON





HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 142

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 142 TAHUN 2023  
TANGGAL: 14 DESEMBER 2023

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA									

BUPATI CIREBON,  
Ttd  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,  
**SETDA**  
MILMY RIVAI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 142